



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No 1 Telp (0362) 21142  
S I N G A R A J A

Singaraja, 19 Maret 2019

K e p a d a :

Nomor : 910/052.7 / III / 2019.  
Lampiran : -  
Perihal : **Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2019**

Yth. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng ( terlampir )  
di -

**S i n g a r a j a**

Dalam rangka tertib administrasi anggaran perubahan dan dinamika yang berkembang, atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, serta sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006, pasal 160 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, maka dapat dilakukan Pergeseran Anggaran, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

Sehubungan dengan kegiatan pergeseran anggaran, SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
- b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
- d. menyusun DPPA-SKPD

usulan pergeseran anggaran sudah kami terima paling lambat hari/tanggal: **Jumat, 22 Maret 2019, pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Bidang Anggaran, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.**

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



**Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng,**

SETDA

**Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP**

Pembina Utama Madya

NIP. 196002051986101002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati sebagai laporan;
3. Arsip.